



SALINAN

BUPATI MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT MAJATAMA (PERSERODA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Majatama merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto yang bergerak di bidang perbankan, khususnya Bank Perkreditan Rakyat yang berperan penting dalam membuka peluang untuk memperoleh sumber-sumber pendapatan dan memajukan perekonomian Daerah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Daerah;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Majatama sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan Peraturan Daerah yang baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Majatama (Perseroda).
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3634);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjaminan Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4902); sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang;

6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5244);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
14. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 157)

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1375);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja Dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan Dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
19. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5431);
20. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5499);
21. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 351, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5629);
22. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5685);
23. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5686);
 24. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44/POJK.03/2015 tentang Sertifikasi Kompetensi Kerja Bagi Anggota Direksi dan Anggota Komisaris Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 397, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5815);
 25. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5955);
 26. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.03/2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan BPR dan BPRS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6052);
 27. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2017 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6097);

28. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 49/POJK.03/2017 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6098);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
dan
BUPATI MOJOKERTO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERSEROAN
TEBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT
MAJATAMA(PERSERODA)

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah DaerahKabupaten Mojokerto.
2. Pemerintah Daerah adalah PemerintahDaerah Kabupaten Mojokerto.
3. Bupati adalah Bupati Mojokerto.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mojokerto.
5. Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Majatama (Perseroda) yang selanjutnya disebut PT. BPR Majatama (Perseroda) adalah PT. BPR Majatama (Perseroda)yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu per seratus) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

6. Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disebut BPR yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang mengenai perbankan.
7. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada PT. BPR Majatama (Perseroda).
10. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi pemerintah Daerah berupa uang dan/atau barang milik Daerah pada PT. BPR Majatama (Perseroda) dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham.
11. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham PT. BPR Majatama (Perseroda) sebagai organ perusahaan perseroan Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
12. Komisaris adalah organ PT. BPR Majatama (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan PT. BPR Majatama (Perseroda).
13. Komisaris Utama adalah Komisaris Utama PT. BPR Majatama (Perseroda).

14. Direksi adalah organ PT. BPR Majatama (Perseroda) yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan PT. BPR Majatama (Perseroda) untuk kepentingan dan tujuan PT. BPR Majatama (Perseroda), serta mewakili PT. BPR Majatama (Perseroda) baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah atau Anggaran Dasar.
15. Direktur Utama adalah Direktur Utama PT. BPR Majatama (Perseroda).
16. Direktur adalah Direktur PT. BPR Majatama (Perseroda).
17. Rencana Bisnis adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.
18. Rencana Kerja dan Anggaran PT. BPR Majatama (Perseroda) atau sebutan lain yang selanjutnya disebut RKA PT. BPR Majatama (Perseroda) adalah penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis PT. BPR Majatama (Perseroda).
19. Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
20. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
21. Pegawai adalah Pegawai PT. BPR Majatama (Perseroda).
22. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan pegawai dalam melaksanakan suatu tujuan dan sasaran strategis operasional yang ditentukan oleh Direksi sesuai dengan rencana kerja dan Anggaran yang telah ditetapkan.
23. Akta Pendirian adalah Akta Pendirian PT. BPR Majatama (Perseroda).
24. Kantor Cabang adalah kantor PT. BPR Majatama (Perseroda) yang secara langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat PT. BPR Majatama (Perseroda), dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana Kantor Cabang tersebut melakukan usahanya.
25. Kantor Kas adalah kantor yang melakukan pelayanan kas, tidak termasuk pemberian kredit dalam rangka membantu kantor

induknya, dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana Kantor Kas tersebut melakukan usahanya.

26. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
27. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum Perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum.
28. Pengambil alihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut.
29. Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
30. Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan yang memuat antara lain janji atau pernyataan anggota Komisaris dan anggota Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh RUPS.
31. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Komisaris dan anggota Direksi PT. BPR Majatama (Perseroda).
32. Bakal Calon Anggota Komisaris adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi Calon Anggota Komisaris dan mengikuti proses penjurangan.

33. Bakal Calon Anggota Direksi adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi Calon Direksi dan mengikuti proses penjurangan.
34. Calon Anggota Komisaris adalah nama-nama yang telah mengikuti UKK.
35. Calon Anggota Direksi adalah nama-nama yang telah mengikuti UKK.
36. Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk untuk melakukan seleksi Bakal Calon Anggota Komisaris dan Bakal Calon anggota Direksi sampai pengangkatan oleh RUPS.
37. Peraturan Perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan.
38. Peraturan Direksi adalah peraturan yang dibentuk oleh Direksi PT. BPR Majatama (Perseroda) berdasarkan kewenangannya;
39. Perjanjian Kerja Bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak.
40. Merek Jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya.

BAB II

ASAS

Pasal 2

PT. BPR Majatama (Perseroda) dalam melaksanakan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dan profesionalitas dengan mengutamakan kepada prinsip kehati-hatian.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. nama dan tempat kedudukan;
- b. Merek Jasa;
- c. maksud dan tujuan;
- d. kegiatan usaha;
- e. jangka waktu berdiri;
- f. besarnya modal dasar dan saham;
- g. organ
- h. kepegawaian;
- i. perencanaan dan operasional
- j. pelaporan;
- k. tahun buku
- l. penggunaan laba;
- m. produk hukum;
- n. satuan pengawas intern, komite audit dan komite lainnya;
- o. kerja sama;
- p. penggabungan, peleburan atau pengambilalihan;
- q. pembubaran, likuidasi dan berakhirnya status badan hukum;
- r. kepailitan;
- s. pembinaan; dan
- t. pengawasan.

BAB IV NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Bagian Kesatu

Nama

Pasal 4

- (1) PT. BPR Majatama berdasarkan peraturan Daerah ini disesuaikan menjadi PT. BPR Majatama (Perseroda)
- (2) Penyesuaian PT. BPR Majatama yang semula berbentuk Perusahaan Perseroan Terbatas menjadi Perusahaan Perseroan Daerah dengan nama PT. BPR Majatama (Perseroda) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Tempat Kedudukan

Pasal 5

- (1) PT. BPR Majatama (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berkedudukan dan ber Kantor pusat di Mojokerto.
- (2) PT. BPR Majatama (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengembangkan usahanya dengan membentuk Kantor Cabang, Kas atau Kantor Cabang Pembantu, *Payment Point*.
- (3) Pembentukan Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Komisaris atas usul Direksi, yang selanjutnya dimintakan izin kepada OJK.

BAB V

MEREK JASA

Pasal 6

Merek jasa PT. BPR Majatama (Perseroda) ditetapkan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 7

Maksud pendirian PT. BPR Majatama (Perseroda) adalah untuk meningkatkan peran dan fungsi Badan Usaha Milik Daerah dalam mendorong pertumbuhan perekonomian, pemerataan pembangunan Daerah dan sebagai salah satu sumber pendapatan Daerah dalam rangka mewujudkan masyarakat Kabupaten Mojokerto yang maju, mandiri dan berdaya saing melalui pelayanan perbankan.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 8

Tujuan pendirian PT. BPR Majatama (Perseroda) adalah:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;

- b. memperluas akses keuangan kepada masyarakat;
- c. mendorong pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mendirikan BPR dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan
- e. memperoleh laba atau keuntungan

BAB VII
KEGIATAN USAHA
Pasal 9

- (1) Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 PT. BPR Majatama (Perseroda) melakukan kegiatan usaha meliputi:
- a. menghimpun dana dari pemerintah dan masyarakat dalam bentuk simpanan, berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
 - b. memberikan kredit termasuk kredit usaha rakyat dan/atau kredit usaha rakyat Daerah, serta melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha usaha mikro kecil dan menengah;
 - c. melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan dan lembaga lainnya;
 - d. menempatkan dananya pada lembaga keuangan dan lembaga lainnya;
 - e. membantu Pemerintah Daerah dalam optimalisasi penyaluran dana untuk program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. membantu pemerintah desadan/atau kelurahan melaksanakan penyaluran alokasi dana desa, melaksanakan fungsi pemegang kas desa, sebagai penyaluran alokasi dana kelurahan dan dana-dana lain yang dapat dikelola oleh PT. BPR Majatama (Perseroda) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - g. menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Rincian kegiatan usaha PT. BPR Majatama (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dirumuskan lebih lanjut dalam Akta Pendirian yang di buat dihadapan Notaris.

BAB VIII

BESARNYA MODAL DASAR DAN SAHAM

Bagian Kesatu

Sumber Modal

Pasal 10

- (1) Sumber modal PT. BPR Majatama (Perseroda) terdiri atas :
 - a. penyertaan modal Daerah;
 - b. hibah; dan
 - c. sumber modal lainnya.
- (2) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
 - a. kapitalisasi cadangan;
 - b. keuntungan revaluasi asset; dan
 - c. agio saham.
- (3) Sumber modal PT. BPR Majatama (Perseroda)sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Modal PT. BPR Majatama (Perseroda)yang bersumber dari penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian PT. BPR Majatama (Perseroda).
- (2) Seluruh kekayaan PT. BPR Majatama (Perseroda) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pasal 12

- (1) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Penyertaan modal Daerah kepada PT. BPR Majatama (Perseroda) dilakukan untuk :
 - a. pendirian; dan

b. penambahan modal.

- (3) Penyertaan modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik Daerah.
- (4) Barang milik Daerah dinilai sesuai dengan nilai riil pada saat barang milik Daerah dijadikan penyertaan modal.
- (5) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Penyertaan modal Daerah dalam rangka pendirian PT. BPR Majatama (Perseroda) ditujukan untuk memenuhi modal dasar atau nama lainnya.
- (2) Besaran modal dan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang penyertaan modal, dilakukan perubahan Peraturan Daerah tentang penyertaan modal.

Pasal 14

- (1) Penyertaan modal Daerah dalam rangka penambahan modal PT. BPR Majatama (Perseroda) dilakukan untuk :
 - a. pengembangan usaha;
 - b. penguatan struktur permodalan; dan
 - c. penugasan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyertaan modal Daerah untuk penambahan modal PT. BPR Majatama (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya rencana bisnis.

Pasal 15

Dalam hal sumber modal berasal dari sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) diputuskan oleh RUPS.

Bagian Kedua
Besarnya Modal
Pasal 16

- (1) Modal dasar PT. BPR Majatama (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp. 50.000.000.000,00 (Lima Puluh Milyar Rupiah).
- (2) Modal PT. BPR Majatama (Perseroda) terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Modal dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (4) Pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan Jumlah Modal disetor yang telah ditempatkan pada PT. BPR Majatama (Perseroda) terdiri dari saham milik Pemerintah Daerah dan Pihak Ketiga (Koperasi Karyawan Sahabat Rakyat) dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Pemilik	Jumlah Nominal
1	Pemerintah Daerah	16.644.000.000
2	Koperasi Karyawan Sahabat Rakyat	20.000.000
		16.664.000.000

Bagian Ketiga
Kekayaan PT. BPR Majatama (Perseroda)
Pasal 17

- (1) Kekayaan PT. BPR Majatama (Perseroda) adalah nilai seluruh kekayaan PT. BPR Majatama (Perseroda).
- (2) Nilai seluruh kekayaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Laporan Keuangan PT. BPR Majatama (Perseroda) yang diaudit oleh Akuntan Publik terdaftar.

Bagian Keempat
Saham
Pasal 18

- (1) Saham yang dikeluarkan PT. BPR Majatama (Perseroda) adalah saham atas nama.

- (2) Nilai nominal saham ditetapkan dalam anggaran dasar.
- (3) Setiap pemegang saham harus tunduk pada semua keputusan yang diambil dengan sah oleh RUPS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

ORGAN

Bagian Kesatu

Organ PT. BPR Majatama (Perseroda)

Pasal 19

Organ PT. BPR Majatama (Perseroda) terdiri atas :

- a. RUPS;
- b. Komisaris; dan
- c. Direksi.

Bagian Kedua

RUPS

Pasal 20

- (1) RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar.
- (2) RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya.
- (3) RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (4) RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.
- (5) Ketentuan mengenai penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS akan diatur lebih lanjut di dalam Anggaran Dasar PT. BPR Majatama (Perseroda).

Pasal 21

- (1) Bupati mewakili Daerah selaku pemegang saham PT. BPR Majatama (Perseroda) di dalam RUPS.
- (2) Bupati mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan pada PT. BPR Majatama (Perseroda) dan mempunyai kewenangan mengambil keputusan.

- (3) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada pimpinan Perangkat Daerah melalui :
- a. kewenangan mandat, untuk kebijakan terkait :
 1. perubahan anggaran dasar;
 2. pengalihan aset tetap;
 3. kerja sama;
 4. investasi, pembiayaan, pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
 5. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham;
 6. pengangkatan dan pemberhentian Komisaris dan Direksi;
 7. penghasilan Komisaris dan Direksi;
 8. penetapan besaran penggunaan laba;
 9. pengesahan laporan tahunan;
 10. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran; dan
 11. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih PT. BPR Majatama (Perseroda) dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
 - b. kewenangan delegasi, terhadap kebijakan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat diberikan insentif yang bersumber dari hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.
- (5) Besaran insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan berdasarkan:
- a. target kinerja PT. BPR Majatama (Perseroda);
 - b. klasifikasi hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sesuai jenis bidang usaha; dan
 - c. laporan keuangan PT. BPR Majatama (Perseroda).
- (6) Ketentuan mengenai pelaksanaan kewenangan dan insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

sampai dengan ayat (5) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Bupati tidak bertanggung jawab atas kerugian PT. BPR Majatama (Perseroda) apabila dapat membuktikan :

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT. BPR Majatama (Perseroda); dan/atau
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan PT. BPR Majatama (Perseroda) secara melawan hukum.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas.

Bagian Ketiga

Komisaris

Pasal 24

- (1) Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai PT. BPR Majatama (Perseroda) maupun usaha PT. BPR Majatama (Perseroda), dan memberi nasihat kepada Direksi.
- (2) Pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan PT. BPR Majatama (Perseroda) dan sesuai dengan maksud dan tujuan PT. BPR Majatama (Perseroda).

Pasal 25

Anggota Komisaris diangkat oleh RUPS.

Pasal 26

- (1) Berdasarkan keputusan RUPS, RUPS menyerahkan kewenangan kepada Bupati selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah sebagai pemegang saham terbesar.
- (2) Penyerahan kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melaksanakan seleksi anggota Komisaris yang masa jabatannya berakhir dan/atau dalam hal terjadi kekosongan jabatan.
- (3) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir pada saat pelaksanaan seleksi selesai dilakukan.

Pasal 27

- (1) Proses pemilihan anggota Komisaris dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melalui tahapan:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. UKK; dan
 - c. wawancara akhir.

Pasal 28

Panitia Seleksi anggota Komisaris ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Untuk dapat diangkat sebagai Komisaris, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. kompetensi;
- d. reputasi keuangan yang baik;
- e. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- f. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;

- g. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- h. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
- i. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- j. tidak pernah dinyatakan pailit;
- k. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- l. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- m. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon Wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 30

- (1) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b meliputi :
 - a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
 - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional BPR yang sehat; dan
 - d. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus.
- (2) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c meliputi :
 - a. memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
 - b. memiliki pengalaman di bidang perbankan dan/atau lembaga jasa keuangan non perbankan paling sedikit 2 (dua) tahun; dan
 - c. memiliki sertifikat kelulusan dan sertifikat kompetensi kerja yang masih berlaku dari Lembaga Sertifikasi Profesi, pada saat diajukan sebagai calon anggota Komisaris.
- (3) Dalam hal pengalaman di bidang perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak terpenuhi tetapi terdapat lebih besar atau sama dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Komisaris yang memiliki pengalaman di bidang

perbankan dan anggota Komisaris lainnya dapat memiliki pengalaman bidang lainnya.

- (4) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d meliputi :
- a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
 - b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.

Pasal 31

- (1) Anggota Komisaris dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
- a. anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris Badan Usaha Milik Daerah lain dan/atau anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris Badan Usaha Milik Daerah yang telah menyelesaikan masa jabatannya;
 - b. pensiunan pegawai Badan Usaha Milik Daerah;
 - c. mantan Direksi Badan Usaha Milik Daerah; atau
 - d. eksternal Badan Usaha Milik Daerah selain tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c.
- (3) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan anggota Komisaris yang tidak ada hubungan keluarga atau hubungan bisnis dengan Direksi maupun pemegang saham.
- (4) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat terdiri atas pejabat Pemerintah dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.
- (5) Pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Jumlah anggota Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Jumlah anggota Komisaris paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (3) Dalam hal anggota Komisaris terdiri atas 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Komisaris diangkat sebagai Ketua merangkap anggota Komisaris.
- (4) Dalam hal anggota Komisaris terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Komisaris diangkat sebagai Komisaris Utama.
- (5) Penentuan jumlah anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan PT. BPR Majatama (Perseroda).

Pasal 33

- (1) Anggota Komisaris ditetapkan dengan komposisi :
 - a. Jika jumlah anggota Komisaris sebanyak 1 (satu) orang, berasal dari pejabat Pemerintah Daerah;
 - b. Jika jumlah anggota Komisaris sebanyak 2 (dua) orang terdiri atas:
 1. 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 1 (satu) orang unsur independen; atau
 2. 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah;
 - c. Jika jumlah anggota Komisaris sebanyak 3 (tiga) orang terdiri atas:
 1. 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 2 (dua) orang unsur independen; atau
 2. 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah dan 1 (satu) orang unsur independen;
 - d. Jika jumlah anggota Komisaris sebanyak 4 (empat) orang terdiri atas:
 1. 1 (satu) orang pejabat Pemerintah, 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 1 (satu) orang unsur independen; atau

2. 1 (satu) orang pejabat Pemerintah, 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 2 (dua) orang unsur independen;
 - e. Jika dengan jumlah anggota Komisaris sebanyak 5 (lima) orang terdiri atas :
 1. 1 (satu) orang pejabat Pemerintah, 3 (tiga) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 1 (satu) orang unsur independen;
 2. 1 (satu) orang pejabat Pemerintah, 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 2 (dua) orang unsur independen; atau
 3. 1 (satu) orang pejabat Pemerintah, 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 3 (tiga) orang unsur independen.
- (2) Ketentuan pengisian jabatan Komisaris yang berasal dari pejabat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, dan pejabat Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf f dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Bupati menyerahkan Calon Anggota Komisaris terpilih kepada RUPS.
- (2) RUPS mengajukan calon anggota Komisaris kepada OJK paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan anggota Komisaris yang lama berakhir.
- (3) Tata cara pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Calon Anggota Komisaris terpilih melakukan penandatanganan kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Komisaris.
- (5) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Calon Anggota Komisaris terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu, dan tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.

Pasal 35

Pengangkatan Calon Anggota Komisaris terpilih dilakukan dengan keputusan RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Keputusan RUPS mengenai pengangkatan anggota Komisaris disampaikan kepada OJK dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 10 (sepuluh) hari setelah ditandatangani.

Pasal 37

- (1) Pengangkatan anggota Komisaris tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.
- (2) Pengangkatan anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kekosongan kepengurusan PT. BPR Majatama (Perseroda).

Pasal 38

- (1) Anggota Komisaris diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Komisaris yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (3) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terhadap :
 - a. pelaksanaan pengawasan PT. BPR Majatama (Perseroda);
 - b. pemberian masukan dan saran atas pengelolaan PT. BPR Majatama (Perseroda);
 - c. penerapan tata kelola perusahaan yang baik;
 - d. antisipasi dan/atau minimalisasi terjadinya kecurangan; dan
 - e. pemenuhan target dalam kontrak kinerja.

- (4) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas :
- a. rencana bisnis;
 - b. rencana kerja dan anggaran PT. BPR Majatama (Perseroda);
 - c. laporan keuangan;
 - d. laporan hasil pengawasan;
 - e. kontrak kinerja; dan
 - f. risalah rapat dan kertas kerja.
- (5) Dalam hal anggota Komisaris diangkat kembali, anggota Komisaris wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (6) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Komisaris.

Pasal 39

- (1) Anggota Komisaris dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan:
- a. anggota Komisaris lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak, menantu, saudara kandung, ipar dan suami/istri; dan
 - b. anggota Direksi dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami/istri, mertua, menantu, dan saudara kandung.
- (2) Anggota Komisaris dilarang mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada PT. BPR Majatama (Perseroda).
- (3) Anggota Komisaris dilarang mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada badan hukum atau perorangan yang diberi kredit oleh PT. BPR Majatama (Perseroda).

Pasal 40

- (1) Anggota Komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas dan/atau anggota Komisaris paling banyak 2 (dua) jabatan pada BPR lain dan/atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Komisaris.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh RUPS paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memegang jabatan baru sebagai anggota Komisaris, semua jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Komisaris dinyatakan berakhir.

Pasal 41

- (1) Anggota Komisaris dilarang memegang jabatan rangkap sebagai :
 - a. anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada BPR, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, dan/atau Bank Umum;
 - b. anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau Badan Usaha Milik Swasta;
 - c. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan / atau
 - d. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Komisaris.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh RUPS paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memegang jabatan baru sebagai anggota Komisaris, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Komisaris dinyatakan berakhir.

Pasal 42

Bupati dan wakil Bupati dilarang menjabat sebagai anggota Komisaris.

Pasal 43

- (1) Komisaris bertugas :
 - a. melakukan pengawasan terhadap PT. BPR Majatama (Perseroda); dan

- b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan PT. BPR Majatama (Perseroda).
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk:
 - a. memastikan terselenggaranya tata kelola perusahaan yang baik; dan
 - b. memastikan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan lembaga pemeriksa lainnya.
- (3) Komisaris wajib :
 - a. melaporkan hasil pengawasan kepada RUPS; dan
 - b. membuat dan memelihara risalah rapat.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara :
 - a. periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan; dan
 - b. sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 44

Komisaris mempunyai wewenang antara lain :

- a. meneliti rencana strategis bisnis (*corporate plan*), rencana kerja tahunan dan anggaran PT. BPR Majatama (Perseroda) sebelum diserahkan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan;
- b. meneliti neraca dan laporan laba rugi yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan RUPS;
- c. memberikan pertimbangan dan saran, diminta atau tidak diminta kepada RUPS untuk perbaikan dan pengembangan PT. BPR Majatama (Perseroda);
- d. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PT. BPR Majatama (Perseroda);
- e. meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan PT. BPR Majatama (Perseroda);
- f. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian anggota Direksi kepada RUPS; dan
- g. menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu.

Pasal 45

- (1) Komisaris dalam melaksanakan tugas, dan wewenang bertanggung jawab kepada RUPS.
- (2) Pertanggungjawaban Komisaris dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Komisaris Utama dan anggota Komisaris.

Pasal 46

Komisaris wajib memberikan laporan secara berkala kepada RUPS dan OJK setempat mengenai pelaksanaan tugasnya paling sedikit sekali dalam 6 (enam) bulan dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 47

- (1) Anggota Komisaris wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan PT. BPR Majatama (Perseroda).
- (2) Setiap anggota Komisaris bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.

Pasal 48

Jabatan anggota Komisaris berakhir apabila :

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 49

- (1) Dalam hal jabatan anggota Komisaris berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b, anggota Komisaris wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.

- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh RUPS untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Komisaris.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Komisaris yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada RUPS Tahunan.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Komisaris, pelaksanaan tugas pengawasan dilaksanakan oleh RUPS.

Pasal 50

- (1) Dalam hal jabatan anggota Komisaris berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Komisaris yang bersangkutan :
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada PT. BPR Majatama (Perseroda), negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti Restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran PT. BPR Majatama (Perseroda).

Pasal 51

- (1) Anggota Komisaris diberhentikan oleh RUPS.
- (2) RUPS mengatur teknis pelaksanaan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat materi:
 - a. usulan pengunduran diri dari yang bersangkutan;
 - b. jangka waktu persetujuan pemberhentian; dan
 - c. tata cara pemberhentian.

Pasal 52

- (1) Penghasilan anggota Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Penghasilan anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat(1) terdiri atas :
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.

Pasal 53

- (1) Komisaris diberikan honorarium :
 - a. Komisaris Utama, paling banyak 40% (empat puluh persen) dari penghasilan Direktur Utama; dan
 - b. Anggota Komisaris, paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari honorarium Komisaris Utama.
- (2) Komisaris diberikan tunjangan :
 - a. tunjangan hari raya sesuai dengan kemampuan PT. BPR Majatama (Perseroda); dan
 - b. tunjangan kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan sesuai dengan kemampuan PT. BPR Majatama (Perseroda).
- (3) Dalam hal Komisaris telah mendapatkan tunjangan kesehatan dari lembaga lainnya akibat dari jabatannya maka Komisaris tidak mendapatkan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- (4) Anggota Komisaris dapat diberikan uang tantiem yang besarnya paling banyak 40% (empat puluh persen) dari yang diterima oleh Direktur Utama.
- (5) Anggota Komisaris dapat diberikan jasa pengabdian.

- (6) Jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diperoleh dari laba sebelum dipotong pajak, setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya paling banyak 40% (empat puluh persen) dari yang diterima oleh anggota Direksi dengan perbandingan penerimaan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (7) Anggota Komisaris yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (8) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan yang ditentukan.
- (9) Pemberian besaran penghasilan, jasa pengabdian dan uang tantiem memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta sesuai dengan kemampuan PT. BPR Majatama (Perseroda).
- (10) Penghasilan honorarium Komisaris diatur dalam anggaran dasar PT. BPR Majatama (Perseroda).

Pasal 54

- (1) Komisaris dapat mengangkat seorang sekretaris yang dibiayai oleh PT. BPR Majatama (Perseroda).
- (2) Tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Komisaris.

Pasal 55

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas anggota Komisaris dibebankan kepada PT. BPR Majatama (Perseroda) dan dimuat dalam rencana kerja dan anggaran PT. BPR Majatama (Perseroda).

Pasal 56

- (1) Keputusan Komisaris diambil dalam rapat Komisaris.
- (2) Komisaris melakukan rapat dalam pengembangan usaha dan pengelolaan PT. BPR Majatama (Perseroda).
- (3) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. rapat tahunan;

- b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran PT. BPR Majatama (Perseroda); dan
 - c. rapat luar biasa.
- (4) Rapat tahunan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) huruf a dapat diselenggarakan :
- a. paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun atas undangan Komisaris Utama; atau
 - b. sewaktu-waktu atas undangan Komisaris Utama atau atas permintaan Direksi.
- (5) Dalam keadaan tertentu, keputusan Komisaris dapat pula diambil di luar rapat Komisaris sepanjang seluruh anggota Komisaris setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (6) Dalam setiap rapat Komisaris dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Komisaris.

Bagian Keempat

Direksi

Pasal 57

- (1) Direksi menjalankan pengurusan PT. BPR Majatama (Perseroda) untuk kepentingan PT. BPR Majatama (Perseroda) dan sesuai dengan maksud dan tujuan PT. BPR Majatama (Perseroda).
- (2) Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar.

Pasal 58

Direksi pada PT. BPR Majatama (Perseroda) diangkat oleh RUPS.

Pasal 59

- (1) Berdasarkan keputusan RUPS, RUPS menyerahkan kewenangan kepada Bupati selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah sebagai pemegang saham terbesar.
- (2) Penyerahan kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melaksanakan seleksi anggota Direksi yang

masa jabatannya berakhir dan/atau dalam hal terjadi kekosongan jabatan.

- (3) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir pada saat pelaksanaan seleksi selesai dilakukan.

Pasal 60

- (1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan :
 - a. seleksi administrasi;
 - b. UKK; dan
 - c. wawancara akhir.

Pasal 61

Panitia Seleksi anggota Direksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. kompetensi;
- d. reputasi keuangan yang baik;
- e. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- f. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- g. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
- h. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- i. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
- j. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;

- k. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- l. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- m. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan Daerah;
- n. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- o. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon Wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 63

- (1) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b meliputi :
 - a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - b. memiliki komitmen untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional BPR yang sehat; dan
 - d. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus.
- (2) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf c meliputi :
 - a. memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
 - b. memiliki pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau lembaga jasa keuangan non perbankan paling sedikit 2 (dua) tahun;
 - c. memiliki kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan PT. BPR Majatama (Perseroda) yang sehat; dan
 - d. memiliki sertifikat kelulusan yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi.
- (3) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf d meliputi :

- a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
- b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.

Pasal 64

- (1) Jumlah anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 2 (dua) orang apabila PT. BPR Majatama (Perseroda) memiliki modal inti kurang dari Rp. 50.000.000.000,00 (Lima puluh Milyar rupiah) dan apabila memiliki modal inti paling sedikit Rp. 50.000.000.000,00 (Lima puluh Milyar rupiah) maka wajib memiliki paling sedikit 3 (tiga) orang anggota Direksi.
- (3) Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan PT. BPR Majatama (Perseroda).
- (4) Direktur utama diangkat dari salah satu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 65

- (1) Bupati menyerahkan Calon anggota Direksi terpilih kepada RUPS.
- (2) RUPS mengajukan calon anggota Direksi kepada OJK disampaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan anggota Direksi yang lama berakhir.
- (3) Tata cara pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Calon anggota Direksi terpilih melakukan penandatanganan kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
- (5) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Calon anggota Direksi terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu atau

mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.

Pasal 66

Pengangkatan Calon anggota Direksi terpilih dilakukan dengan Keputusan RUPSsesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

Keputusan RUPS mengenai pengangkatan anggota Direksi disampaikan kepada OJK dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 10 (sepuluh) hari setelah ditandatangani.

Pasal 68

- (1) Anggota Direksi dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh RUPS.
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari sejak Keputusan RUPS mengenai Pengangkatan Anggota Direksi.

Pasal 69

- (1) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (2) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria :
 - a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta Rencana Kerja dan Anggaran PT. BPR Majatama (Perseroda);
 - b. meningkatnya opini audit atas laporan keuangan perusahaan atau mampu mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja.
- (3) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas:
 - a. rencana bisnis;
 - b. rencana kerja dan anggaran PT. BPR Majatama (Perseroda);
 - c. laporan keuangan;
 - d. laporan hasil pengawasan; dan
 - e. kontrak kinerja.
- (4) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.

Pasal 70

Pengangkatan kembali anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 Ayat (1) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Komisaris, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.

Pasal 71

- (1) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:
 - a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (2) Keahlian khusus dan prestasi yang sangat baik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memenuhi kriteria:
 - a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran PT. BPR Majatama (Perseroda);

- b. opini audit atas laporan keuangan perusahaan minimal Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di akhir periode kepemimpinan;
- c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 100% (seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan.

Pasal 72

- (1) Direksi dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan :
 - a. anggota Komisaris dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri; dan
 - b. anggota Direksi lainnya dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami/istri, mertua, menantu, dan saudara kandung.
- (2) Direksi dilarang mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada PT. BPR Majatama (Perseroda) atau Badan Hukum/Perorangan yang diberi kredit oleh PT. BPR Majatama (Perseroda).

Pasal 73

- (1) Anggota Direksi dilarang memegang jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Daerah lain, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Swasta;
 - b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/ atau
 - c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh RUPS paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memegang jabatan baru sebagai anggota Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dinyatakan berakhir.

Pasal 74

- (1) Direksi mempunyai tugas :
- a. melaksanakan manajemen PT. BPR Majatama (Perseroda) meliputi :
 1. menyusun perencanaan;
 2. pengurusan/pengelolaan; dan
 3. pengawasan kegiatan operasional.
 - b. menetapkan kebijakan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan PT. BPR Majatama (Perseroda) berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Komisaris;
 - c. menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PT. BPR Majatama (Perseroda) kepada RUPS melalui Komisaris yang meliputi aturan di bidang organisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan, kepegawaian, umum, dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan;
 - d. menyusun dan menyampaikan laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan PT. BPR Majatama (Perseroda);
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan tahunan yang terdiri atas Neraca dan Laporan Laba Rugi kepada RUPS melalui Komisaris untuk mendapat pengesahan; dan
 - f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan PT. BPR Majatama (Perseroda).

Pasal 75

Direksi mempunyai wewenang:

- a. mengurus kekayaan PT. BPR Majatama (Perseroda);
- b. mengangkat dan memberhentikan pegawai PT. BPR Majatama (Perseroda) berdasarkan Peraturan Kepegawaian PT. BPR Majatama (Perseroda) yang bersangkutan;
- c. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PT. BPR Majatama (Perseroda) dengan persetujuan Komisaris;
- d. mewakili PT. BPR Majatama (Perseroda) di dalam dan di luar pengadilan;

- e. menunjuk seseorang kuasa atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu mewakili PT. BPR Majatama (Perseroda), apabila dipandang perlu;
- f. membuka kantor cabang atau kantor kas atas persetujuan RUPS melalui Komisaris dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aset milik PT. BPR Majatama (Perseroda) yang merupakan hasil pengelolaan PT. BPR Majatama (Perseroda) berdasarkan persetujuan RUPS atas pertimbangan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menetapkan biaya perjalanan dinas Komisaris dan Direksi serta pegawai PT. BPR Majatama (Perseroda);
- i. menetapkan pengelolaan kepegawaian PT. BPR Majatama (Perseroda); dan
- j. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 76

- (1) Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
- (2) Anggota Direksi dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) dan Pasal 75 bertanggung jawab kepada RUPS melalui Komisaris.
- (3) Pertanggungjawaban periodik Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh masing-masing anggota Direksi.

Pasal 77

- (1) Direksi terdiri dari Direktur Utama dan anggota Direksi atau direktur utama merangkap anggota Direksi.
- (2) Direktur Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas Direksi serta melakukan

pembinaan dan pengendalian atas Unit Kerja PT. BPR Majatama (Perseroda).

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing anggota Direksi mempunyai kewenangan yang diatur dengan Peraturan Direksi.
- (4) Apabila semua anggota Direksi terpaksa tidak berada di tempat/berhalangan lebih dari 6 (enam) hari kerja, Direksi menunjuk 1 (satu) orang Pejabat Struktural PT. BPR Majatama (Perseroda) sebagai pelaksana tugas Direksi.
- (5) Penunjukan Pejabat Struktural PT. BPR Majatama (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam Keputusan Direksi dan diketahui oleh Komisaris dan diberitahukan kepada RUPS.
- (6) Keputusan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan paling lama 15 (lima belas) hari.

Pasal 78

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila anggota Direksi :

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 79

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Komisaris wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada RUPS.

- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan RUPS untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada RUPS Tahunan.

Pasal 80

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada PT. BPR Majatama (Perseroda), negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran PT. BPR Majatama (Perseroda).

Pasal 81

- (1) Direksi pada PT. BPR Majatama (Perseroda) diberhentikan oleh RUPS.

- (2) RUPS mengatur teknis pelaksanaan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat materi :
- usulan pengunduran diri dari yang bersangkutan;
 - jangka waktu persetujuan pemberhentian; dan
 - tata cara pemberhentian.

Pasal 82

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan PT. BPR Majatama (Perseroda) dilaksanakan oleh Komisaris.
- (2) Komisaris dapat menunjuk pejabat dari internal PT. BPR Majatama (Perseroda) untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Komisaris, pengurusan PT. BPR Majatama (Perseroda) berbentuk Perseroda dilaksanakan oleh RUPS.
- (4) RUPS dapat menunjuk pejabat dari internal PT. BPR Majatama (Perseroda) untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan PT. BPR Majatama (Perseroda) sampai dengan pengangkatan anggota Komisaris dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (5) Pelaksana tugas pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilarang :
 - melakukan penjualan dan pelepasan aset PT. BPR Majatama (Perseroda);
 - merubah *corporate plan*/rencana bisnis tanpa persetujuan RUPS melalui Komisaris;
 - merubah anggaran tanpa persetujuan RUPS melalui Komisaris;
 - menambah atau mengurangi pegawai tanpa persetujuan RUPS melalui Komisaris;
 - melakukan investasi atau divestasi tanpa persetujuan RUPS melalui Komisaris; dan
 - membuka dan menutup cabang tanpa persetujuan RUPS melalui Komisaris.

Pasal 83

- (1) Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha PT. BPR Majatama (Perseroda).
- (2) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 84

- (1) Penghasilan Direksi ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif pekerjaan.

Pasal 85

- (1) Anggota Direksi diberikan penghasilan yang meliputi :
 - a. gaji pokok yang besarnya :
 1. Direktur Utama paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali gaji pokok tertinggi pada daftar skala gaji pokok pegawai; dan
 2. Anggota Direksi masing-masing paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok yang diterima oleh Direktur Utama.
 - b. tunjangan kinerja sesuai dengan kemampuan PT. BPR Majatama (Perseroda);
 - c. tunjangan istri/suami dan anak;
 - d. tunjangan jabatan yang besarnya paling banyak 1 (satu) kali gaji pokok;
 - e. tunjangan kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak sesuai dengan kemampuan PT. BPR Majatama (Perseroda);
 - f. tunjangan hari raya sesuai kemampuan PT. BPR Majatama (Perseroda).

- (2) Fasilitas rumah dinas lengkap dengan perabotan standar atau pengganti sewa rumah sesuai dengan kemampuan PT. BPR Majatama (Perseroda).
- (3) Fasilitas kendaraan dinas atau pengganti sewa kendaraan sesuai dengan kemampuan PT. BPR Majatama (Perseroda).
- (4) Setiap bulan Direktur Utama dapat diberikan dana penunjang operasional yang besarnya paling banyak 1 (satu) bulan gaji yang dipertanggungjawabkan secara riil.
- (5) Dana representasi yang besarnya paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah gaji pokok Direksi 1 (satu) tahun lalu yang penggunaannya diatur oleh Direksi secara efisien dan efektif untuk pengembangan PT. BPR Majatama (Perseroda).
- (6) Penggunaan dana representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipertanggungjawabkan dengan bukti tertulis berupa pakta integritas.
- (7) Anggota Direksi setiap akhir masa jabatan mendapat uang jasa pengabdian.

Pasal 86

- (1) Jasa pengabdian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (7) yang besarnya 5% (lima persen) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya dengan perbandingan anggota Direksi mendapat 80% (delapan puluh persen) dari Direktur Utama.
- (2) Anggota Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapat uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya selama paling sedikit 1 (satu) tahun dengan perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan kali 5% (lima persen) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum tugasnya berakhir.

Pasal 87

Pemberian besaran penghasilan, jasa pengabdian dan uang tantiem didasarkan pada prinsip kewajaran, efisiensi, efektifitas dan kemampuan PT. BPR Majatama (Perseroda).

Pasal 88

- (1) Anggota Direksi memperoleh hak cuti meliputi :
 - a. cuti tahunan diberikan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. cuti besar diberikan selama 2 (dua) bulan untuk setiap akhir masa jabatan;
 - c. cuti kawin;
 - d. cuti sakit;
 - e. cuti untuk menunaikan ibadah keagamaan; dan
 - f. cuti karena alasan penting.
- (2) Dalam hal hak cuti besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak diambil, kepada Direksi diberikan penggantian dalam bentuk uang sebesar 2 (dua) kali penghasilan bulan terakhir.
- (3) Anggota Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh.

Pasal 89

- (1) Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi.
- (2) Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha dan pengelolaan PT. BPR Majatama (Perseroda).
- (3) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. rapat tahunan;
 - b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran PT. BPR Majatama (Perseroda); dan
 - c. rapat luar biasa.
- (4) Rapat tahunan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) huruf a dapat diselenggarakan :
 - a. paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun atas undangan Komisaris Utama; atau
 - b. sewaktu-waktu atas undangan Komisaris Utama atau atas permintaan Direksi.
- (5) Dalam keadaan tertentu, keputusan Direksi dapat diambil di luar rapat Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.

- (6) Dalam setiap rapat Direksi dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Direksi.

BAB X KEPEGAWAIAN

Pasal 90

- (1) Pegawai PT. BPR Majatama (Perseroda) merupakan pekerja PT. BPR Majatama (Perseroda) yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.
- (2) Ketentuan mengenai pengangkatan, pangkat dan golongan, kenaikan pangkat, bantuan dan penghargaan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajiban Pegawai PT. BPR Majatama (Perseroda) akan dituangkan lebih lanjut di dalam Peraturan Perusahaan PT. BPR Majatama (Perseroda) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.

Pasal 91

- (1) Pegawai memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai berdasarkan Indikator Kinerja Utama pegawai yang telah ditentukan oleh Direksi dan sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan PT. BPR Majatama (Perseroda).
- (3) Penghasilan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.
- (4) Ketentuan mengenai penghasilan pegawai akan dituangkan lebih lanjut di dalam Peraturan Perusahaan PT. BPR Majatama

(Perseroda) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.

- (5) Pelaksanaan pemberian penghasilan pegawai ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 92

PT. BPR Majatama (Perseroda) mengikutsertakan pegawai pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 93

- (1) Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (2) PT. BPR Majatama (Perseroda) mengalokasikan biaya untuk pengembangan kapasitas sumber daya manusia PT. BPR Majatama (Perseroda) terutama bagi pegawai minimal sebesar 5 % (lima persen) dari total biaya.

Pasal 94

- (1) Pegawai wajib :

- a. mendukung dan membela serta mengamalkan ideologi Negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. mendahulukan kepentingan PT. BPR Majatama (Perseroda) di atas kepentingan lainnya;
- c. mematuhi dan mentaati segala kewajiban dan menjauhi segala larangan PT. BPR Majatama (Perseroda);
- d. memegang teguh rahasia PT. BPR Majatama (Perseroda) dan rahasia jabatan; dan
- e. mengangkat sumpah pegawai dan sumpah jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pegawai dilarang :

- a. melakukan kegiatan-kegiatan yang merugikan PT. BPR Majatama (Perseroda) dan/atau Negara;

- b. menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan untuk diri sendiri secara langsung atau tidak langsung yang merugikan PT. BPR Majatama (Perseroda);
- c. melakukan hal-hal yang mencemarkan nama baik PT. BPR Majatama (Perseroda) dan/atau Negara;
- d. memberikan keterangan tertulis atau lisan mengenai rahasia PT. BPR Majatama (Perseroda) kepada pihak lain; dan
- e. Menjadi pengurus dan anggota partai politik.

BAB XI

PERENCANAAN DAN OPERASIONAL

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 95

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis PT. BPR Majatama (Perseroda) yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana bisnis PT. BPR Majatama (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
 - b. kondisi PT. BPR Majatama (Perseroda) saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis;
 - d. visi, misi, sasaran strategi, kebijakan dan program kerja;
 - e. nilai dan harapan pemangku kepentingan (stakeholder);
 - f. proyeksi Keuangan; dan
 - g. rencana penggunaan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan/ *corporate social responsibility*.
- (3) Rencana bisnis PT. BPR Majatama (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditandatangani bersama Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.
- (4) Rencana bisnis PT. BPR Majatama (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.

Pasal 96

- (1) Direksi wajib menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan PT. BPR Majatama (Perseroda) yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana bisnis PT. BPR Majatama (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95.
- (2) Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan PT. BPR Majatama (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan; dan
 - b. hal-hal lain yang memerlukan Keputusan RUPS.
- (3) Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan PT. BPR Majatama (Perseroda) yang telah ditandatangani bersama Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 97

- (1) Dalam hal sampai dengan permulaan tahun buku, RUPS tidak memberikan pengesahan, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan PT. BPR Majatama (Perseroda) dinyatakan berlaku.
- (2) Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan PT. BPR Majatama (Perseroda) dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat pengesahan RUPS.
- (3) Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan PT. BPR Majatama (Perseroda) yang telah mendapat pengesahan RUPS disampaikan kepada Pimpinan Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Pelaksanaan RUPS atas pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi kewenangan Direksi.

Bagian Kedua

Operasional

Paragraf 1

Standar Operasional Prosedur

Pasal 98

- (1) Operasional PT. BPR Majatama (Perseroda) dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.

- (2) Standar operasional prosedur disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Komisaris.
- (3) Standar operasional prosedur harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.
- (4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat aspek:
 - a. organ;
 - b. organisasi dan kepegawaian;
 - c. keuangan;
 - d. pelayanan pelanggan;
 - e. resiko bisnis;
 - f. pengadaan barang dan jasa;
 - g. pengelolaan barang;
 - h. pemasaran; dan
 - i. pengawasan.
- (5) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Pasal 99

- (1) Pengurusan PT. BPR Majatama (Perseroda) dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip:
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. pertanggungjawaban;
 - d. kemandirian; dan
 - e. kewajaran.
- (3) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
 - a. mencapai tujuan PT. BPR Majatama (Perseroda);
 - b. mengoptimalkan nilai PT. BPR Majatama (Perseroda) agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;

- c. mendorong pengelolaan PT. BPR Majatama (Perseroda) secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi;
 - d. meningkatkan kemandirian organ PT. BPR Majatama (Perseroda);
 - e. mendorong agar organ PT. BPR Majatama (Perseroda) dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial PT. BPR Majatama (Perseroda) terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar PT. BPR Majatama (Perseroda);
 - f. meningkatkan kontribusi PT. BPR Majatama (Perseroda) dalam perekonomian nasional; dan
 - g. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.
- (4) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direksi.
- (5) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun setelah PT. BPR Majatama (Perseroda) didirikan.

BAB XII

PELAPORAN

Pasal 100

- (1) Laporan Komisaris terdiri atas laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan pengawasan yang disampaikan kepada RUPS.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku PT. BPR Majatama (Perseroda) ditutup.

- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh RUPS.
- (6) Dalam hal terdapat Komisaris tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 101

- (1) Laporan Direksi terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Komisaris.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Komisaris.
- (4) Laporan triwulanan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada RUPS.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disahkan oleh RUPS paling lama dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan disahkan oleh RUPS.
- (7) Dalam hal terdapat anggota Direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 102

- (1) Direksi membuat laporan tahunan yang telah disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (5) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri dan Pimpinan OJK setempat.
- (2) Direksi wajib mengumumkan laporan publikasi yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi yang telah disahkan pada papan pengumuman PT. BPR Majatama (Perseroda).

Pasal 103

- (1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. laporan keuangan;
 - b. laporan mengenai kegiatan PT. BPR Majatama (Perseroda);
 - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan/ *corporate social responsibility*;
 - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha PT. BPR Majatama (Perseroda);
 - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;
 - f. nama anggota Direksi dan anggota Komisaris; dan
 - g. penghasilan anggota Direksi dan anggota Komisaris untuk tahun yang baru lampau.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat :
 - a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
 - b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
 - c. laporan arus kas;
 - d. laporan perubahan ekuitas; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g merupakan laporan manajemen.

Pasal 104

Laporan tahunan bagi PT. BPR Majatama (Perseroda) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas.

BAB XIII

TAHUN BUKU

Pasal 105

Tahun buku PT. BPR Majatama (Perseroda) disamakan dengan tahun takwim.

BAB XIV
PENGUNAAN LABA

Pasal 106

- (1) Penggunaan laba PT. BPR Majatama (Perseroda) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas dan diatur dalam anggaran dasar PT. BPR Majatama (Perseroda).
- (2) Dividen PT. BPR Majatama (Perseroda) yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh RUPS.
- (3) Laba bersih PT. BPR Majatama (Perseroda) setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh RUPS meliputi :
 - a. bagian laba untuk Daerah/deviden untuk pemegang saham 55% (lima puluh lima persen);
 - b. cadangan 20% (dua puluh persen);
 - c. tanggung jawab sosial dan lingkungan/*corporate social responsibility* 3% (tiga persen);
 - d. tantiem 4% (empat persen);
 - e. jasa produksi 8% (delapan persen); dan
 - f. dana kesejahteraan 10% (sepuluh persen).
- (4) Bagian laba untuk Daerah/deviden untuk pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a yang menjadi bagian laba untuk Daerah atau deviden yang menjadi hak Daerah dianggarkan dalam penerimaan APBD.
- (5) Pembebanan tanggung jawab sosial dan lingkungan/*corporate social responsibility* yang merupakan suatu bentuk kewajiban bagi Badan Usaha Milik Daerah berbentuk Perseroda, tantiem, jasa produksi dan dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f ditetapkan oleh direksi dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan/*corporate social responsibility* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi.

BAB XV
PRODUK HUKUM

Pasal 107

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan operasional dan/atau tata kelola PT. BPR Majatama (Perseroda), dibentuk produk hukum PT. BPR Majatama (Perseroda) yang meliputi :
 - a. Peraturan Perusahaan;
 - b. Peraturan Direksi;
 - c. Perjanjian Kerja Bersama;
 - d. Keputusan RUPS;
 - e. Keputusan Komisaris; dan
 - f. Keputusan Direksi.
- (2) Pembentukan produk hukum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
SATUAN PENGAWAS INTERN, KOMITE AUDIT
DAN KOMITE LAINNYA

Bagian Kesatu

Satuan Pengawas Intern

Pasal 108

- (1) Pada PT. BPR Majatama (Perseroda) dibentuk satuan pengawas intern yang merupakan aparat pengawas intern perusahaan.
- (2) Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada direktur utama.
- (3) Pengangkatan kepala satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari Komisaris.

Pasal 109

Satuan pengawas intern mempunyai tugas :

- a membantu direktur utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan PT. BPR Majatama (Perseroda), menilai

pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya pada PT. BPR Majatama (Perseroda), dan memberikan saran perbaikan;

- b memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada direktur utama; dan
- c memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

Pasal 110

- (1) Satuan pengawas intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur utama dengan tembusan kepada Komisaris.
- (2) Satuan pengawas intern dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Komisaris atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 111

- (1) Direktur utama menyampaikan hasil pemeriksaan satuan pengawas intern kepada seluruh anggota direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat direksi.
- (2) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh satuan pengawas intern.

Pasal 112

Dalam melaksanakan tugasnya, satuan pengawas intern wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam PT. BPR Majatama (Perseroda) sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Bagian Kedua

Komite Audit Dan Komite Lainnya

Pasal 113

- (1) Komisaris membentuk komite audit dan komite lainnya yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan.

- (2) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur independen dipimpin oleh seorang anggota Komisaris.
- (3) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dapat berkoordinasi dengan satuan pengawas intern.

Pasal 114

Komite audit mempunyai tugas:

- a. membantu Komisaris dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor;
- b. menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh satuan pengawas intern maupunauditor eksternal;
- c. memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
- d. memastikan telah terdapat prosedur reviu yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan perusahaan;
- e. melakukan identifikasi terhadap hal yang memerlukan perhatian Komisaris; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pengawasan yang diberikan oleh Komisaris.

Pasal 115

- (1) Dalam hal keuangan PT. BPR Majatama (Perseroda) tidak mampu membiayai pelaksanaan tugas komite audit dan komite lainnya, PT. BPR Majatama (Perseroda) tersebut dapat tidak membentuk komite audit dan komite lainnya.
- (2) Dalam hal tidak dibentuk komite audit dan komite lainnya dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fungsi komite audit dan komite lainnya dilaksanakan oleh satuan pengawas intern.

Pasal 116

Ketentuan mengenai satuan pengawas intern, komite audit dan komite lainnya dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII
KERJA SAMA
Pasal 117

- (1) PT. BPR Majatama (Perseroda) dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain yaitu lembaga keuangan, lembaga keuangan mikro dan lembaga lainnya.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas, dan pihak yang bekerja sama.
- (3) Pelaksanaan kerja sama PT. BPR Majatama (Perseroda) dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dilakukan melalui program :
 - a. kemitraan;
 - b. kerjasama operasi (*joint operation*); dan
 - c. kerjasama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (5) Dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki PT. BPR Majatama (Perseroda), kerja sama dimaksud dilakukan melalui kerja sama operasi.
- (6) Dalam hal kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa tanah dan/atau bangunan yang berasal dari penyertaan modal Daerah pada PT. BPR Majatama (Perseroda) dan dikerjasamakan dalam jangka waktu lebih dari 10 (sepuluh) tahun harus disetujui oleh RUPS luar biasa.
- (7) Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan :
 - a. disetujui oleh RUPS luar biasa;
 - b. laporan keuangan PT. BPR Majatama (Perseroda) 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari PT. BPR Majatama (Perseroda) yang berasal dari penyertaan modal Daerah; dan
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.

- (8) PT. BPR Majatama (Perseroda) memprioritaskan kerja sama dengan Badan Usaha Milik Daerah milik Pemerintah Daerah lain dalam rangka mendukung kerja sama Daerah.

BAB XVIII

PENGGABUNGAN, PELEBURAN ATAU PENGAMBILALIHAN

Pasal 118

- (1) Perbuatan hukum Penggabungan, Peleburan atau Pengambilalihan wajib memperhatikan kepentingan:
 - a. PT. BPR Majatama (Perseroda), pemegang saham minoritas, pegawai PT. BPR Majatama (Perseroda);
 - b. kreditor dan mitra usaha lainnya dari PT. BPR Majatama (Perseroda); dan
 - c. masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.
- (2) Tata cara penggabungan, peleburan atau pengambilalihan PT. BPR Majatama (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan diatur dalam Anggaran Dasar PT. BPR Majatama (Perseroda).

BAB XIX

PEMBUBARAN, LIKUIDASI, DAN BERAKHIRNYA STATUS BADAN HUKUM

Pasal 119

Tata carapembubaran, likuidasi, dan berakhirnya status badan hukum PT. BPR Majatama (Perseroda) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan diatur dalam Anggaran Dasar PT. BPR Majatama (Perseroda).

BAB XX

KEPAILITAN

Pasal 120

- (1) PT. BPR Majatama (Perseroda) dapat dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi PT. BPR Majatama (Perseroda) hanya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar PT. BPR Majatama (Perseroda) dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari Bupati dan DPRD, untuk selanjutnya ditetapkan oleh RUPS.

- (3) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan PT. BPR Majatama (Perseroda) tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.
- (4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum PT. BPR Majatama (Perseroda) dinyatakan pailit.
- (5) Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.

Pasal 121

- (1) Dalam hal aset PT. BPR Majatama (Perseroda) yang dinyatakan pailit dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat, Pemerintah Daerah mengambil alih aset tersebut untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat tanpa mengubah tujuan dan fungsi aset yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat mengambil alih yang dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib menyediakan kebutuhan dasar masyarakat dimaksud.

BAB XXI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 122

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan PT. BPR Majatama (Perseroda).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XXII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 123

Periodesasi Jabatan Komisaris dan Direksi PT. BPR Majatama (Perseroda) yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan

Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodisasi masa jabatan dimaksud.

BAB XXIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 124

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Majatama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang menyangkut ketentuan teknis operasional PT. BPR Majatama (Perseroda) ditetapkan dalam akta pendirian dan produk hukum PT. BPR Majatama (Perseroda) sebagaimana diatur dalam Pasal 107 Ayat (1).

Pasal 125

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto



Ditetapkan di Mojokerto

Pada tanggal 1 Juli 2020

BUPATI MOJOKERTO,

Ttd

PUNGKASIADI

Diundangkan di Mojokerto

Pada tanggal 1 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,

Ttd

HERRY SUWITO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2020 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO, PROVINSI JAWA
TIMUR NOMOR 82-4/2020

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT MAJATAMA
(PERSERODA)

I. PENJELASAN UMUM

Pembangunan perekonomian di Daerah merupakan suatu hal kompleks dan terkait dengan sektor-sektor yang lain tidak terkecuali dalam Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Melihat fungsinya, BUMD didirikan bertujuan untuk turut serta melaksanakan pembangunan Daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya dalam rangka memenuhi kebutuhan rakyat menuju masyarakat yang adil dan makmur. Melalui BUMD, pemerintah Daerah dapat memaksimalkan peran dalam hal pembangunan ekonomi Daerah dengan cara: (1) Memberikan manfaat perkembangan ekonomi untuk Daerah; (2) menyelenggarakan kemanfaatan umum, berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu untuk memenuhi kebutuhan hajat hidup masyarakat sesuai karakteristik, potensi Daerah dengan tata kelola penyelenggaraan perusahaan yang baik; dan (3) memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Salah satu bentuk BUMD adalah sektor perbankan. Lembaga keuangan bank memiliki peranan penting dalam dunia usaha ataupun perdagangan. Pengembangan sektor perbankan di tengah perkembangan ekonomi global dan nasional, secara perlahan menuntut dibentuknya Bank Perkreditan Rakyat milik Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk lebih ditingkatkan fungsi dan perannya, sehingga dapat lebih fleksibel dalam gerak operasionalnya.

Bank Perkreditan Rakyat milik Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto yakni Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Majatama atau disingkat PT. BPR Majatama semula berbentuk Perusahaan Daerah dengan nama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Mojokerto berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 10

Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 26 Tahun 2001 dan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 17 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Mojokerto sebagaimana telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Majatama sebagaimana telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Majatama perlu disesuaikan dari PT. BPR Majatama menjadi PT. BPR Majatama (Persero). Penyesuaian tersebut disesuaikan berdasarkan ketentuan Pasal 331 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Badan Usaha Milik Daerah terdiri atas Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah. Ketentuan lebih lanjut pada Pasal 114 Peraturan Pemerintah 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 94 tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah. Penyesuaian dilakukan tidak hanya dilatarbelakangi terkait dengan ketentuan normatif, namun juga harus dapat dilakukan dengan tujuan optimalisasi operasional perusahaan. Penyesuaian dilakukan agar perusahaan lebih leluasa untuk mengembangkan usahanya sehingga peran BPR sebagai salah satu BUMD dapat menerapkan prinsip-prinsip *good corporate governance* sebagai wujud dari motor penggerak perekonomian Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan Demokrasi ekonomi dan profesionalisme atau demokrasi pemangku kepentingan adalah filsafat sosial ekonomi yang menganjurkan penggantian kekuasaan pembuatan keputusan dari manajer korporasi dan pemegang saham korporasi ke kelompok pemegang saham

publik yang lebih besar, termasuk di dalamnya pekerja, pelanggan, penyuplai, lingkungan sekitar dan publik luas.

Yang dimaksud dengan Prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya. hatian (Prudent Banking Principle) adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati (Prudent) dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Penyesuaian dilakukan berdasarkan ketentuan pasal 402 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Payment point adalah salah satu jasa perbankan pembayaran dan untuk melayani masyarakat yang akan melakukan pembayaran - pembayaran yang relatif rutin setiap jadwalnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf g

Yang dimaksud dengan “usaha perbankan lainnya” adalah kegiatan usaha perbankan selain

menghimpun dana masyarakat, penyaluran kredit dan pembayaran *payment point*. Contohnya layanan payroll gaji, jasa pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP).

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kapitalisasi cadangan” adalah penambahan modal disetor yang berasal dari cadangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keuntungan revaluasi asset” adalah selisih revaluasi aset yang berakibat naiknya nilai aset.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “agio saham” adalah selisih lebih dari penjualan saham dengan nilai nominalnya

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Penugasan Pemerintah Daerah kepada PT. BPR Majatama (Perseroda) harus disesuaikan dengan jenis penugasan Pemerintah Daerah dan tujuan PT. BPR Majatama (Perseroda).

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "rencana bisnis PT. BPR Majatama (Perseroda)" adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun atau yang disebut *bussiness plan*.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "RUPS lainnya" dalam praktik sering dikenal sebagai RUPS luar biasa.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud mengenai PT. BPR Majatama (Perseroda) adalah Komisaris juga melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan sehubungan dengan manajemen dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) PT. BPR Majatama (Perseroda).

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan PT. BPR Majatama (Perseroda)” adalah bahwa pengawasan dan pemberian nasihat yang dilakukan oleh Komisaris tidak untuk kepentingan pihak atau golongan tertentu, tetapi untuk kepentingan PT. BPR Majatama (Perseroda) secara menyeluruh dan sesuai dengan maksud dan tujuan PT. BPR Majatama (Perseroda).

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pejabat Pemerintah dan Pemerintah Daerah diprioritaskan dalam rangka evaluasi, pembinaan dan pengawasan PT. BPR Majatama (Perseroda).

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Pengangkatan anggota Dewan Komisaris tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kekosongan kepengurusan PT. BPR Majatama (Perseroda).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "dapat menimbulkan konflik kepentingan" adalah kondisi anggota Komisaris yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur bahwa anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai pegawai PT. BPR Majatama (Perseroda) atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBD.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" adalah keadaan mendesak yang membutuhkan keputusan secara cepat dan tidak mungkin diadakan rapat.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Ketentuan ini menugaskan Direksi untuk mengurus PT. BPR Majatama (Perseroda) yang, antara lain meliputi pengurusan sehari-hari dari PT. BPR Majatama (Perseroda).

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "kebijakan yang dipandang tepat" adalah kebijakan yang, antara lain didasarkan pada keahlian, peluang yang tersedia, dan kelaziman dalam dunia usaha yang sejenis.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “dapat menimbulkan konflik kepentingan” adalah kondisi anggota Direksi yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang, sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/ atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” adalah keadaan mendesak yang membutuhkan keputusan secara cepat dan tidak mungkin diadakan rapat.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Total biaya yang dimaksud adalah total biaya tenaga kerja tahun sebelumnya.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan prinsip “transparansi” adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi yang relevan mengenai perusahaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan prinsip "akuntabilitas" adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

Huruf c

Yang dimaksud dengan prinsip "pertanggungjawaban" adalah kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan prinsip “kemandirian” adalah keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan prinsip korporasi yang sehat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan prinsip "kewajaran" adalah keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Manual Tata Kelola Perusahaan Yang Baik diantaranya memuat manual pengurus (*board manual*), manual manajemen risiko, sistem pengendalian intern, sistem pengawasan intern, mekanisme pelaporan atas dugaan penyimpangan pada PT. BPR Majatama (Perseroda), tata kelola teknologi informasi, dan pedoman perilaku etika (*code of conduct*).

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas

Pasal 105

Cukup jelas

Pasal 106

Cukup jelas

Pasal 107

Ayat (1)

Huruf a

Peraturan Perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan.

Huruf b

Peraturan Direksi adalah peraturan yang dibentuk oleh Direksi PT. BPR Majatama (Perseroda) berdasarkan kewenangannya.

Huruf c

Perjanjian Kerja Bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Huruf d

Keputusan RUPS adalah keputusan yang dibentuk oleh RUPS PT. BPR Majatama (Perseroda) berdasarkan kewenangannya

Huruf e

Keputusan Komisaris adalah keputusan yang dibentuk oleh Komisaris PT. BPR Majatama (Perseroda) berdasarkan kewenangannya

Huruf f

Keputusan Direksi adalah keputusan yang dibentuk oleh Direksi PT. BPR Majatama (Perseroda) berdasarkan kewenangannya.

Pasal 108

Cukup jelas

Pasal 109

Cukup jelas

Pasal 110

Cukup jelas

Pasal 111

Cukup jelas

Pasal 112

Cukup jelas

Pasal 113

Cukup jelas

Pasal 114

Cukup jelas

Pasal 115

Cukup jelas

Pasal 116

Yang dimaksud dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku adalah ketentuan dibidang Perbankan termasuk diantaranya adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 117

Cukup jelas

Pasal 118

Ayat (1)

Ketentuan ini menegaskan bahwa Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan tidak dapat dilakukan apabila akan merugikan kepentingan pihak-pihak tertentu.

Selanjutnya, dalam Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan harus juga dicegah kemungkinan terjadinya monopoli atau monopsoni dalam berbagai bentuk yang merugikan masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas

Pasal 120

Cukup jelas

Pasal 121

Cukup jelas

Pasal 122

Cukup jelas

Pasal 123

Cukup jelas

Pasal 124

Cukup jelas

Pasal 125

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN
2020 NOMOR 1**